



KEPUTUSAN WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 14 / Kpts / WN – TTS / V-2018.-

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KADER TEKNIS
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tenaga Teknis Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang pengangkatan Tenaga Teknis Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2019;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman

Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Mengangkat Saudara “ **MUHAMMAD IQBAL** “ sebagai Tenaga Teknis Kenagarian Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018
Tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :

- a. Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Membantu TPPKN Nagari dalam Pembuatan Disen RAB GAMBAR.
- c. Mendampingi TPPKN dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Teknis.
- d. Mendampingi TPPKN dalam membantu dalam membuat Laporan.

KETIGA

Pelaksanaan Teknis dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada wali Nagari / dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat Teknis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat, Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
Pada tanggal : 20 Mei 2018.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



REVISI:

1. Yh. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Pinang
2. Yh. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Pinang
3. Yh. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Yh. Sdr. Ketua BEMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
5. Yang bersangkutan